

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁵ Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁴⁶

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. Hal. 12

⁴⁶ *Ibid* Hal. 13

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum .

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana pencurian pembobolan ATM BRI yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁷

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian yaitu Putusan No. 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn.

⁴⁷Astri Wijayanti, 2011. “*Strategi Penulisan Hukum*”,Lubuk Agung, Bandung. Hal 163.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2016 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Mei - Juni 2016				Juli 2016				Agustus 2016				September 2016				Oktober – Desember 2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■																	
3	Pengajuan Seminar proposal					■	■	■	■													
4	Seminar Proposal							■	■													
5	Perbaikan Proposal								■													
6	Acc Perbaikan									■	■											
7	Penelitian										■	■	■									
8	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
9	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
10	Pengajuan Seminar Hasil															■	■					
11	Seminar Hasil															■	■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	
13	Meja Hijau																				■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yaitu Putusan No. 2249/Pid.B/2014/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁸ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana pencurian. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁴⁸ Syamsul Arifin 2012. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press Hal. 66